

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
TINGKAT DAERAH PROVINSI
(PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN)

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pengembangan Perpustakaan
B. Unit Kerja : Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan
C. Pengguna Anggaran : Sapta Hermawati, SH, MM
D. Nama KPA : Dra. Berti Soraya, M.Si.
E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2024

BAB I. DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Untuk mendukung misi Gubernur Jawa Tengah yaitu sekolah tanpa sekat dimana masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa batasan pembiayaan, pendanaan, status sosial, ekonomi, gender, dan disabilitas. Semuanya memiliki kemampuan dan harus diberikan kesempatan menempuh pendidikan formal. Dengan pendidikan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Namun demikian, pendidikan tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal saja, namun perlu didukung beberapa jenis pendidikan yang diberikan secara informal, seperti pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan keterampilan, dsb. Hal tersebut dapat diperoleh melalui layanan perpustakaan yang inovatif dan kreatif sesuai kebutuhan pemustaka. Perpustakaan tidak hanya tempat membaca tetapi tempat berkumpulnya komunitas masyarakat untuk belajar, diskusi sehingga menciptakan gagasan baru, skill (keahlian) sehingga terbentuk masyarakat literasi. Dalam memfasilitasi masyarakat literasi tentunya perpustakaan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga diperlukan kegiatan pengembangan dan kerjasama perpustakaan untuk meningkatkan peran serta *stakeholder* dalam mendukung misi Gubernur Jawa Tengah melalui perpustakaan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4774];
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531];
3. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Rencana Strategis (RENSTRA) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud kegiatan pengembangan dan kerjasama perpustakaan adalah untuk mengembangkan semua jenis perpustakaan di Jawa Tengah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, melaksanakan kerjasama antar perpustakaan maupun non perpustakaan, sehingga pengembangan perpustakaan di Jawa Tengah dapat berjalan baik.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- b. Mewujudkan sinergitas/kolaborasi melalui antar lembaga perpustakaan dan non perpustakaan dalam mengembangkan layanan perpustakaan berbasis TIK.
- c. Menghimpun data dan informasi perpustakaan guna mendukung arah kebijakan pengembangan perpustakaan dan sumber daya manusia bidang perpustakaan.

D. PERMASALAHAN

- 1) Keterbatasan evaluasi bidang perpustakaan untuk menyelenggarakan layanan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- 2) Minimnya informasi masyarakat dalam melakukan kerjasama perpustakaan.
- 3) Masih diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengembangan perpustakaan.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Perkembangan perpustakaan di era TIK membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan yang cepat dan murah. Dalam hal ini peran kerjasama di bidang perpustakaan sangat diperlukan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berupaya mendukung hal tersebut melalui seksi pengembangan dan kerjasama perpustakaan melalui sub kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi;
2. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

Meningkatnya pengembangan dan kerjasama perpustakaan di wilayah Jawa Tengah. Pengembangan perpustakaan merupakan usaha bersama-sama dengan pemerintah/lembaga swasta, BUMN, BUMD, dan masyarakat untuk mendukung pengembangan perpustakaan berbasis TIK di Jawa Tengah, hal ini dilayani dengan diterbitkannya MoU atau Surat Perjanjian Kerjasama bidang perpustakaan.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pengembangan dan kerjasama perpustakaan melalui beberapa sub kegiatan antara lain :

- 1) Penyelenggaraan perpustakaan berstandar nasional perpustakaan meningkat dan berkembangnya layanan perpustakaan berbasis TIK.
- 2) Dapat menyampaikan ke masyarakat bahwa pengembangan perpustakaan perlu adanya dukungan dan kerjasama dari pemerintah, lembaga ataupun masyarakat
- 3) Pelaksanaan pemetaan perpustakaan dapat menyajikan data data perpustakaan untuk kebutuhan informasi ke masyarakat

- 4) Bertambahnya mitra perpustakaan yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

H. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi merupakan salah satu kegiatan dalam **Program Pembinaan Perpustakaan**, dengan target kinerja 80,56%, indikator kinerja tersebut didukung oleh indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi, yaitu Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan SNP di wilayah provinsi sesuai kewenangannya sebanyak 3 Perpustakaan dan Jumlah data dan informasi perpustakaan, sebanyak 1 dokumen. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan dengan masing masing target kinerja antara lain:

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET /VOL	SATUAN
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan SNP di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	3	Unit
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan	1	dokumen

BAB II. RINCIAN AKTIVITAS

A. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi

- 1) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi dilaksanakan dengan kegiatan workshop pemetaan perpustakaan dan pendampingan re-akreditasi
- 2) Sumber Daya Manusia atau petugas adalah fungsional pustakawan dan fungsional umum Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kegiatan workshop pemetaan perpustakaan dilaksanakan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

- 4) Kegiatan pendampingan re-akreditasi perpustakaan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Sasaran pada kegiatan workshop tersebut adalah pustakawan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota dan pengelola perpustakaan SMA/SMK sejumlah 100 orang. Dilaksanakan secara factual (tatap muka).
- 6) Sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

B. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan

- 1) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan visitasi perpustakaan, sebagai data dukung pendataan perpustakaan tingkat nasional.
- 2) Sumber Daya Manusia atau petugas adalah fungsional pustakawan dan fungsional umum Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kegiatan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Sasaran pada kegiatan tersebut adalah semua jenis perpustakaan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- 5) Sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

BAB III. JADWAL PELAKSANAAN

NO.	SUB KEGIATAN	WAKTU
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan - Rapat Koordinasi Pendataan Perpustakaan - Monitoring dan Evaluasi Pendataan Perpustakaan	Juni s.d Oktober 2024
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi - Workshop Pemetaan Perpustakaan - Pendampingan re-akreditasi	Maret s.d Desember 2024

BAB IV. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan **Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi** di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Aktivitas	Anggaran
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000,-
	Workshop Pemetaan Perpustakaan	42.400.000,-
	Pendampingan re-akreditasi	7.600.000,-
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	35.000.000,-
	Rapat Koordinasi Pendataan Perpustakaan	18.248.000,-
	Monitoring dan Evaluasi Pendataan Perpustakaan	16.752.000,-

BAB V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

Plt. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Kepala Bidang LPA



Dra. BERTI SORAYA, M.Si
NIP. 197202271991012001

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024**

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pengembangan Perpustakaan
B. Unit Kerja : Sub Koordinator Pembinaan Perpustakaan
C. Pengguna Anggaran : Sapta Hermawati, SH, MM
D. Nama KPA : Dra. Berti Soraya, M.Si
E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2024

BAB I. DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Salah satu upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat yang berfungsi mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain daripada itu, sesuai amanat pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Dalam arti bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah harus mendorong pengembangan perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak terkecuali Pustakawan dan pengelola perpustakaan di Jawa Tengah.

Peran dari Pustakawan dan pengelola perpustakaan juga sangat penting dalam memberikan layanan kepada para pemustaka. Pustakawan atau petugas pengelola perpustakaan

diharapkan bisa memberikan informasi yang cepat dan tepat sesuai dengan harapan dan keinginan pemustaka.

Guna mewujudkan perpustakaan yang baik sehingga dapat memberikan layanan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan untuk menciptakan pengelola perpustakaan yang profesional maka perlu dilakukan Pembinaan Perpustakaan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan bahan perpustakaan.

Sebagaimana kita ketahui juga bahwa selama **ini profesi Pustakawan dianggap sebagai profesi yang tidak populer**, hal ini harus disikapi secara positif dan menjadi tanggung jawab bagi para Pustakawan. Pustakawan sebagai salah satu profesi mempunyai ciri kemandirian. Dengan kemandirian inilah pustakawan dapat melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan baik. Peran dari Pengelola perpustakaan juga penting dalam memberikan layanan kepada para pemustaka.

B. DASAR HUKUM

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Nasional republik Indonesia;
9. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakan Kegiatan Pembinaan Perpustakaan adalah :

1. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mewujudkan layanan prima kepada para pemustaka dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat.
3. Menyamakan persepsi pada para Pustakawan sebagai tulang punggung penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai agen pembaharuan dan agen informasi;
4. Memberdayakan Pustakawan sesuai Jabatan Fungsional yang diembannya;
5. Menjalin komunikasi antar pustakawan yang senantiasa dituntut untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. PERMASALAHAN

Kurangnya tenaga ahli dalam bidang perpustakaan yang biasanya disebut Pustakawan akan sangat mempengaruhi terhadap perpustakaan. Hal tersebut akan membuat kurang optimalnya pelayanan perpustakaan, bahkan akan cenderung

membuat citra perpustakaan semakin buruk di mata masyarakat. Pandangan citra buruk terhadap perpustakaan tidak akan terjadi apabila perpustakaan dikelola secara profesional, karena hampir pasti semua yang akan mengolah perpustakaan adalah seorang tenaga ahli perpustakaan

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Kurangnya tenaga pustakawan yang berkompeten banyak terjadi di daerah-daerah karena kurangnya kesadaran dari pemerintah daerah, maupun pihak-pihak yang kurang peka terhadap pentingnya sebuah perpustakaan bagi dunia Pendidikan, hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah bahwa sesungguhnya perpustakaan adalah pusat sumber informasi yang mana jika dikelola oleh tenaga yang ahli dalam bidang perpustakaan akan menghasilkan sebuah perpustakaan yang bermanfaat bagi seluruh kalangan Masyarakat, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, para peneliti dan juga Masyarakat umum

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan dan meningkatkan kompetensi SDM pengelola perpustakaan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023 dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
2. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

Pengelolaan perpustakaan yang baik dan sesuai Standar Perpustakaan Nasional (SNP) dengan didukung kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten maka akan meningkatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat dengan mudah dan cepat menyajikan informasi yang

diperlukan masyarakat. Sasaran kegiatan (outcome) adalah untuk meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan fungsional pustakawan dengan mengikuti kegiatan Uji Sertifikasi Pustakawan untuk semua jenjang Fungsional Pustakawan dan Pembinaan perpustakaan.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan yang berkompeten
2. Meningkatkan kapasitas kemampuan literasi dalam pengembangan profesi pustakawan
3. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan secara digital.
4. Meningkatkan keahlian pustakawan yang berkompeten sehingga menjadi pustakawan yang bersertifikasi di bidang masing-masing.
5. Meningkatnya kerjasama dalam membangun sinergi dalam organisasi fungsional pustakawan di Jawa Tengah.
6. Meningkatkan perpustakaan sesuai Standart Nasional Perpustakaan (SNP) supaya bisa terakreditasi.

H. INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan kompetensi pustakawan sesuai dengan dinamika kebutuhan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di masyarakat berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 7 ayat (1) huruf g dan meningkatkan jumlah pustakawan tersertifikasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di masyarakat berdasarkan standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor 83 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan sebuah kegiatan dalam Program **Pembinaan Perpustakaan** dengan target kinerja 80%, indicator kinerja kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi, yaitu perpustakaan yang dibina sebanyak 2

(dua) Perpustakaan Sekolah dan Pustakawan yang tersertifikasi sebanyak 15 (lima belas) Orang.

Pencapaian indikator tersebut didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan dengan masing masing target kinerja antara lain:

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET /VOL	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yg ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi	1 kali (15)	Orang
2.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	2 (dua)	Sekolah

BAB II. RINCIAN AKTIVITAS

A. Uji Sertifikasi Pustakawan

Sertifikat pustakawan diperoleh melalui mengikuti Uji Sertifikasi Pustakawan. Sertifikasi Pustakawan adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui penilaian dengan mengacu pada SKKNI Bidang Perpustakaan kepada Pustakawan. Salah satu manfaatnya adalah Sertifikasi Pustakawan membantu menjamin dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan kepercayaan diri pustakawan agar dapat berkarya secara maksimal.

Pada Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2014, pasal 34 disebutkan bahwa kompetensi pustakawan meliputi 1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. 2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja. 3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. 4) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. langkah pelaksanaan sub kegiatan akuisisi arsip adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Perpustakaan Nasional RI tentang penyelenggaraan Uji Sertifikasi Pustakawan
- b) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan kepada OPD, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kab/ Kota, dan Perguruan Tinggi tentang Permohonan Peserta Uji Sertifikasi Pustakawan;
- c) Kegiatan Uji Sertifikasi Pustakawan dilaksanakan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan SDM yang berasal dari Perpustakaan Nasional RI dan Fungsional Pustakawan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- d) Sasaran kegiatan Uji Sertifikasi Pustakawan adalah 15 pustakawan dari 334 (tiga ratus tiga puluh empat) orang pustakawan yang berasal dari Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus di Jawa Tengah.
- e) Sumber Anggaran untuk pelaksanaan Uji Sertifikasi Pustakawan berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah (Rp 75.000.000,00).

B. Pembinaan Perpustakaan

1. pembinaan perpustakaan sekolah bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan perpustakaanannya agar memberi manfaat bagi siswa, guru

dan warga. Sehingga perpustakaan bisa dijadikan tempat rekreasi sambil membaca. Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan perpustakaan sekolah sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan Kegiatan pembinaan perpustakaan sekolah guna meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan perpustakaan agar memberi manfaat bagi siswa, guru dan warga. Sehingga perpustakaan bisa dijadikan tempat rekreasi sambil membaca

2. Kegiatan dilaksanakan di Perpustakaan sekolah SMA/SMKN Provinsi Jawa Tengah
3. Sumber Daya Manusia atau petugas adalah para Fungsional Pustakawan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan Pengelola/ Pustakawan di Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Tengah
4. Sasaran Kegiatan adalah 2 Perpustakaan Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Tengah
5. Sumber Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar Tiga Puluh Juta Rupiah (Rp 30.000.000,00)

BAB III. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Waktu
1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
A	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	April 2024
B	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Agustus, September, Oktober 2024

BAB IV ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan, dan Pembinaan Perpustakaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah TA 2024 sebesar 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Anggaran
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000
2.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	30.000.000

BAB V. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan evaluasi serta penyusunan laporan.

Plt. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Kabid. Layanan Pemanfaatan Arsip


Dra. BERTI SORAYA, M.Si
NIP. 19720227 199101 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov. Jateng.
- B. Unit Kerja : Subkoordinator Pembudayaan Kegemaran Membaca
- C. Pengguna Anggaran : Sapta Hermawati, SH, MM
- D. Nama KPA : Dra. Berti Soraya, M.Si.
- E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2024

BAB I. DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan pusat informasi dimana bahan-bahan perpustakaan dikumpulkan, diolah, disimpan dan dipelihara untuk disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pengguna perpustakaan. Perpustakaan mempunyai ciri-ciri dan persyaratan tertentu seperti adanya ruangan, koleksi, adanya petugas untuk melayani pemustaka, adanya masyarakat pembaca, adanya sarana dan prasarana yang diperlukan dan dilengkapi dengan sistem atau mekanisme tertentu. Salah satu jenis perpustakaan tersebut adalah perpustakaan daerah.

Untuk mengenalkan serta memasarkan jasa perpustakaan, perpustakaan tidak cukup hanya membangun jasa informasi serta mengharapkan masyarakat umum akan memenuhi perpustakaan. Memang selalu ada orang yang ingin tahu namun jumlahnya hanya sedikit. Sebagai ketentuan umum, masyarakat perlu selalu diingatkan secara terus menerus dan efektif akan eksistensi jasa perpustakaan serta apa saja yang dapat dilakukan. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak dapat meramalkan kapan keperluan masyarakat akan informasi segera timbul. Karena itu kita perlu mengusahakan agar publisitas dapat diperoleh melalui berbagai bentuk serta keluaran sesuai dengan kemampuan keuangan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI No.4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan, dan pentingnya perpustakaan sebagai sumber informasi;
2. Melestarikan koleksi budaya bangsa untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat;
3. Menginformasikan kegiatan perpustakaan kepada masyarakat agar lebih mengenal manfaat perpustakaan sebagai sumber informasi dan warisan budaya bangsa.

b. Tujuan

1. Mendorong minat baca dan mendorong masyarakat agar mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan serta menggunakan koleksi perpustakaan semaksimalnya dan menambah jumlah orang yang membaca;

2. Memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat pemakai;
3. Menumbuhkan kesadaran membaca sampai tindakan untuk memanfaatkan keberadaan perpustakaan di masyarakat.

D. PERMASALAHAN

Di jaman globalisasi ini buku memang dapat kita baca dengan fisiknya atau juga bisa dengan digital. Maka kita bisa membaca buku kapanpun dan dimanapun. Namun, sayangnya menurut Duta Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. dari 61 negara, Indonesia menempati urutan ke-60 terkait dengan minat baca. Dikala ada banyak dan mudahnya akses membaca buku sekarang ini. Hal ini tentu menjadi sangat memprihatinkan. Sedangkan kurangnya minat baca dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, generasi serba instan, gadget, game online dan sosial media dan diri sendiri.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Promosi perpustakaan adalah upaya untuk mengenalkan seluruh aktivitas yang ada di perpustakaan dari segi fasilitas, koleksi jenis layanan, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap pemakai perpustakaan secara lebih terperinci agar diketahui oleh khalayak umum. Promosi perpustakaan pada dasarnya merupakan forum pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen dengan tujuan utama memberikan informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh perpustakaan sekaligus mengarahkan seseorang agar dapat mengenal suatu perpustakaan, lalu memahaminya, berubah sikap, menyukai, yakin, kemudian akhirnya memakai dan melakukan kegiatan didalam perpustakaan tersebut. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat gemar membaca perlu adanya kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi dengan sub-sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat;
2. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca;
3. Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

Kegemaran membaca yang tumbuh pada masyarakat sehingga menciptakan suatu budaya baca pada masyarakat karena menjadi kebutuhan dan gaya hidup setiap orang pada kelompok masyarakat tersebut. Tingkatan kegemaran membaca masyarakat meningkat karena sudah memiliki kemampuan baca secara teknis dan fungsional lebih lanjut mengembangkan kegemaran membaca hingga menulis dan menjadikannya sebagai kebutuhan dan kebiasaan hidup yang telah melampaui rata-rata.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat yaitu pelaksanaan Lomba Bidang Perpustakaan dengan target 3 (tiga) lokasi
Cab Dinas Wilayah I (Kab Semarang, Kota Semarang) berjumlah 229 sekolah;
Cab Dinas Wilayah II (Kab Demak, Kab Jepara) berjumlah 162 sekolah;
Cab Dinas Wilayah III (Kab Kudus, Kab Pati, Kab Rembang) berjumlah 157 sekolah;
2. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dengan target 8 (delapan) orang. Penghargaan diberikan kepada pegiat literasi/ bunda literasi/ duta baca Tingkat Daerah Provinsi dengan rincian 2 (dua) orang pegiat/komunitas, 3 (tiga) orang bunda literasi dan 3 (tiga) orang duta baca;
3. Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi dengan target 1 (satu) orang duta baca;

H. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca merupakan salah satu kegiatan dalam **Program Pembinaan Perpustakaan**, dengan target kinerja 23,08%, indikator kinerja tersebut yang didukung oleh indikator kinerja kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi, yaitu Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat di 3 lokasi, Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yang

dipilih dan didukung kegiatannya 1 Orang dan Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca 8 orang.

Pencapaian indikator tersebut didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan dengan masing masing target kinerja antara lain:

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target /Vol	Satuan
1	2	3	4	5
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidickn khusus	3	Lokasi
2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	8	Orang
3	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	1	Orang

BAB II. RINCIAN AKTIVITAS

Perpustakaan memegang peran penting dalam membantu proses akselerasi pembangunan bangsa, terutama dalam mencerdaskan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan sumber belajar. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dinyatakan bahwa pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi, langkah pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

1. Melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan Perpustakaan melalui media komunikasi *online* tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan lomba bidang perpustakaan di Tingkat Provinsi;
2. Kegiatan dilaksanakan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sumber Daya Manusia atau petugas yang dibutuhkan melaksanakan kegiatan merupakan pegawai dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Sasaran Kegiatan Lomba Bidang Perpustakaan, meliputi:
 - a. Sasaran peserta Lomba Penulisan Artikel diperuntukan bagi kelas XI siswa/i SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta Se-Jawa Tengah di 3 Cabang Dinas yaitu:
 - Cab Dinas Wilayah I (Kab Semarang, Kota Semarang);
 - Cab Dinas Wilayah II (Kab Demak, Kab Jepara);
 - Cab Dinas Wilayah III (Kab Kudus, Kab Pati, Kab Rembang);
 - b. Sasaran peserta Lomba *Vlog* Bidang Perpustakaan diperuntukan bagi masyarakat umum dan remaja usia 14-21 tahun.
5. Sumber Anggaran Lomba Bidang Perpustakaan berasal dari anggaran APBD sejumlah Rp. 62.800.000,-,

b. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

1. Melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan Perpustakaan melalui media komunikasi *online* tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Provinsi;
2. Kegiatan dilaksanakan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sumber Daya Manusia atau petugas yang dibutuhkan melaksanakan kegiatan merupakan pegawai dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Sasaran Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Provinsi, meliputi:
 - a. Penghargaan bagi pegiat/komunitas sebanyak 2 orang;
 - b. Penghargaan bagi Bunda Literasi sebanyak 3 orang;
 - c. Penghargaan bagi Duta Baca sebanyak 3 orang.
5. Sumber Anggaran Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Provinsi berasal dari anggaran APBD sejumlah Rp. 27.600.000,-.

c. Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi

1. Melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan Perpustakaan melalui media komunikasi *online* tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi;

2. Kegiatan dilaksanakan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sumber Daya Manusia atau petugas yang dibutuhkan melaksanakan kegiatan merupakan pegawai dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Sasaran Kegiatan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi, yaitu memilih Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi sebanyak 1 orang;
5. Sumber Anggaran Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi berasal dari anggaran APBD sejumlah Rp. 40.000.000,-.

BAB III. JADWAL PELAKSANAAN

No	Sub Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Januari – Juni 2024
2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Januari – Juni 2024
3	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Januari – Juni 2024

BAB IV. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Aktivitas	Anggaran
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	62.800.000
2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	27.600.000
3	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	40.000.000

BAB IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

Plt. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Kabid LPA



Dra. BERTI SORAYA M.Si
Pembina
NIP. 19720227 199101 2 001